



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIMALUNGUN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIMALUNGUN  
NOMOR 41 TAHUN 2025

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS  
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI  
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIMALUNGUN  
TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIMALUNGUN,

- Menimbang : a. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor 494 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun;
- b. bahwa dengan adanya penyesuaian dan penambahan personil perlu mengganti Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor 494 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Tahun 2025;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang



- Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
  5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

- 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi



Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIMALUNGUN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN 2023.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Tahun 2025, yang terdiri dari:
1. Tim Pengarah;
  2. Tim Kerja, yang terbagi dalam:
    - a. Tim Manajemen Perubahan;
    - b. Tim Penataan Tatalaksana;
    - c. Tim Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia;
    - d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
    - e. Tim Penguatan Pengawasan; dan
    - f. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik;
- KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebagai berikut:
1. menyusun Rencana Kerja Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;

2. melaksanakan sosialisasi dan asistensi/bimbingan teknis terhadap pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun;
3. mempersiapkan dan melaksanakan sasaran Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
4. mengadakan forum diskusi dan/atau *sharing knowledge* internal Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang dilakukan secara rutin paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan;
5. Tim Kerja melaporkan hasil kerja kepada Tim Pengarah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan;

KEEMPAT : Tugas masing-masing Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun.

KEENAM : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor 494 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Pamatang Raya  
pada tanggal 1 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIMALUNGUN,

ttd.


Johan Septian Pradana

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SIMALUNGUN

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Anselmus Ginting



SALINAN  
LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIMALUNGUN  
NOMOR 41 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA  
INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI  
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN  
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS  
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI  
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	TIM PENGARAH		
	1) Johan Septian Pradana	Ketua KPU Kabupaten Simalungun	Pengarah
	2) Eka Sri Nova Hasibuan	Anggota KPU Kabupaten Simalungun	Pengarah
	3) Martua Harasaol P. Hutapea	Anggota KPU Kabupaten Simalungun	Pengarah
	4) Faisal Hamzah	Anggota KPU Kabupaten Simalungun	Pengarah
	5) Nico Olyvin Aritonang	Anggota KPU Kabupaten Simalungun	Pengarah
2.	TIM KERJA		
	Elmi Handayani Harahap	Sekretaris KPU Kabupaten Simalungun	Ketua
	a. Tim Manajemen Perubahan		
	1. Hotma S. Saragih Turnip	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota
	2. Susi Yusnita	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
	3. Laorensius Nainggolan	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
	4. Anselmus Ginting	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota



NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
	b. Tim Penataan Tatalaksana		
	1. Anselmus Ginting	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota
	2. Hotma S. Saragih Turnip	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
	3. Nengsih Sumarsini Purba	Pelaksana Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
	4. Djenli Anugrah Agatha Damanik	Penyusun Materi Hukum dan Perundang Undangan	Anggota
	5. Fadly Hamdi Lubis	Pengelola Layanan Operasional	Anggota
	6. Dedy Tulus P. Sipayung	Pengelola Layanan Operasional	Anggota
	7. Rahmadiyah Nasution	Pengadministrasian Perkantoran	Anggota
	c. Tim Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia;		
	1. Anselmus Ginting	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota
	2. Laorensius Nainggolan	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
	3. Rosdiana Damanik	Analisis Hubungan Antar Lembaga	Anggota
	4. Jessica Rameylin Gultom	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
	5. Juniardi Sihalohe	Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
	6. Leni Hartani Saragih	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
	7. Justerpius Sihalohe	Pengadministrasian Perkantoran	Anggota
	d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja		
	1. Hotma S. Saragih Turnip	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota
	2. Susi Yusnita	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
	3. Niko Ginhar Harefa	Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
	4. Mila Nirwani	Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
	5. Surya Miro Chardo Purba	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
	6. Yoko Hari Sandi	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
	7. Charin	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
	8. Angga Nayoan	Operator Layanan Operasional	
e.	Tim Penguatan Pengawasan		
	1. Laorensius Nainggolan	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota
	2. Anselmus Ginting	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota
	3. Indra Hidayat Hamonangan Sinaga	Penyusunan Materi Hukum dan Perundang Undangan	Anggota
	4. Leni Hartani Saragih	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
	5. Boy Chando Hamonangan Purba	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
	6. Fadly Hamdi Lubis	Pengelola Layanan Operasional	Anggota
	7. Henri Siregar	Operator Layanan Operasional	Anggota
f.	Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik		
	1. Susi Yusnita	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota
	2. Laorensius Nainggolan	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
	3. Rosdiana Damanik	Analisis Hubungan Antar Lembaga	Anggota
	4. Susriati Purba	Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota

NO	NAMA		JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
	5.	Destri Celcylia Silitonga	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
	6.	Berlin Harianto Silalahi	Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
	7.	Juinra Simbolon	Operator Layanan Operasional	Anggota
	8.	Jon Roy Prisman Malau	Pengadministrasian Perkantoran	Anggota

Ditetapkan di Pamatang Raya  
pada tanggal 1 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIMALUNGUN,

ttd.

Johan Septian Pradana

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIMALUNGUN  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Anselmus Ginting



SALINAN  
LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIMALUNGUN  
NOMOR 41 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA  
INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI  
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN  
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN 2023

URAIAN TUGAS TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS  
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI  
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN 2025

A. TIM PENGARAH

Tim Pengarah, bertugas:

1. Memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
2. Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing Tim Kerja;
3. Memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia serta memberikan dampak pada perbaikan birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun serta perbaikan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
4. Memonitor dan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara berkala, serta memberikan arahan agar pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun berjalan secara konsisten, terarah sesuai dengan *road map*, dan berkelanjutan; dan
5. Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara berkala, serta memberikan arahan agar pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun secara berkala dan berkelanjutan.

B. TIM KERJA

NO	TIM KERJA	URAIAN TUGAS
1.	Tim Manajemen Perubahan	<p>a. Menyusun Tim Kerja pada Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);</p> <p>b. Menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM;</p>
		<p>c. Melakukan pemantauan dan evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM;</p> <p>d. Membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun;</p>
2.	Tim Penataan Tatalaksana	<p>a. Menyusun Prosedur Operasioal tetap (SOP) Kegiatan Utama dengan mengacu pada kondisi yang telah dilakukan;</p> <p>b. Melaksanakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan mengacu pada kondisi yang telah dilakukan;</p> <p>c. Melaksanakan kebijakan tentang Keterbukaan Informasi Publik;</p> <p>d. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan Keterbukaan Informasi Publik;</p>
3.	Tim Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia	<p>a. Merencanakan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi;</p> <p>b. Menerapkan pola mutasi internal terhadap kebijakan pola mutasi internal yang telah ditetapkan;</p> <p>c. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi dengan mengacu pada kondisi yang telah dilakukan;</p> <p>d. Melakukan pengukuran kinerja pegawai secara periodik;</p> <p>e. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai dengan mengacu pada kondisi yang telah dilakukan;</p> <p>f. Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian yang telah dimutakhirkan secara berkala;</p>
4.	Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja	<p>a. Menyusun Dokumen Perencanaan Strategis yang menyajikan arah pengembangan yang diinginkan dengan melibatkan Pimpinan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun;</p> <p>b. Mengelola akuntabilitas kinerja terdiri dari pengelolaan data kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja;</p>
5.	Tim Penguatan Pengawasan	<p>a. Pengendalian gratifikasi dengan mengacu pada kondisi yang telah dilakukan;</p> <p>b. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);</p>



NO	TIM KERJA	URAIAN TUGAS
		<div><div>c. Mengimplementasikan kebijakan tentang pengaduan masyarakat;</div><div>d. Penerapan kebijakan <i>whistle blowing system</i>;</div><div>e. Penerapan kebijakan penanganan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama;</div></div>
6.	Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	<div><div>a. Penerapan kebijakan standar pelayanan</div><div>b. Penerapan budaya pelayanan prima</div><div>c. Mengelola sitem pengaduan dan konsultasi pelayanan;</div><div>d. Penilaian kepuasan masyarakat terhadap pelayanan;</div><div>e. Menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan;</div></div>


Ditetapkan di Pamatang Raya  
pada tanggal 1 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIMALUNGUN,

ttd.

Johan Septian Pradana

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIMALUNGUN  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Anselmus Ginting